

**ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN
PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
TERHADAP UMKM Mikro
(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1
Kota Palembang)**



**Skripsi Oleh:
Restu Ayu Ningsih
01031482023036
Akuntansi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK TERHADAP UMKM MIKRO
(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang)

Disusun Oleh :

Nama : Restu Ayu Ningsih
NIM : 01031482023036
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Kosentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Kompehensif

Disetujui :

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

16 / 5 / 24



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM Mikro (STUDI KASUS UMKM F&B KELURAHAN BUKIT LAMA KOTA PALEMBANG)

Disusun Oleh :


Nama : Restu Ayu Ningsih
NIM : 01031482023036
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Senin, 21 Jani 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif


Palembang, 4 November 2024

Pembimbing,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Penguj,




Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197710162015041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
ZARUSAN 19/24
19/24
19/24



Dr. Hasni Yusrianati, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

Analisis Sosialisasi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan

Wajib Pajak Terhadap UMKM Mikro

(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)


Oleh :

Restu Ayu Ningsih

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi dan mengetahui pemahaman mengenai prosedur perpajakan pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling*. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan ialah uji statistik deskriptif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang telah melaksanakan sosialisasi pajak namun, wajib pajak terdaftar kurang memahami sosialisasi pajak yang disampaikan, dikarenakan oleh wajib pajak tidak melibatkan interaksi langsung dengan petugas-petugas pajak sehingga si wajib pajak tidak memiliki kesempatan untuk bertanya. Pengetahuan dan pemahaman pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dalam memahami perpajakan, ketentuan dan kepatuhan perpajakan serta pengetahuan pajak penghasilan belum sepenuhnya mengerti atau paham karena faktor usia dan pendidikan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan kelalaian pelaku usaha untuk mengetahui serta memahami pentingnya perpajakan.

**Kata kunci : Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan
Wajib Pajak UMKM Mikro**

Dosen-Pembimbing



**Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001**

ABSTRACT

Analysis of Socialization and Understanding of Tax Procedures

Taxpayers Towards Micro MSMEs

(Case Study of Culinary MSMEs in Ilir Barat 1 District, Palembang City)


By

Restu Ayu Ningsih

This study aims to analyze the socialization efforts and assess the understanding of tax procedures among MSME taxpayers in Ilir Barat 1 District, Palembang City. The research utilized a random sampling method, focusing on the population of MSME taxpayers within the district. Data analysis techniques included descriptive statistical tests and qualitative data analysis. The findings indicate that the Ilir Barat Pratama Tax Office in Palembang City has conducted tax socialization initiatives. However, it appears that registered taxpayers struggle to comprehend the information presented during these sessions. This difficulty stems from the lack of direct interaction with tax officers, which limits taxpayers' opportunities to ask questions and clarify their doubts. Additionally, the study reveals that the understanding of taxation, tax provisions, compliance, and income tax regulations among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ilir Barat 1 District is not fully developed. Factors such as inadequate age and educational background contribute to a lack of awareness among business operators regarding the significance of taxation.


Keywords : Taxation Socialization, Understanding of Tax Procedures for Micro MSME Taxpayers.

Advisor,



**Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001**

***Acknowledged by,
Head of Accounting Department***



**Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001**

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK


Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Restu Ayu Ningsih
NIM : 01031482023036
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang kajian/Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Sosialisasi dan Pemahaman Prosedur
Perpajakan Wajib Pajak Terhadap UMKM Mikro
(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat
1 Kota Palembang)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 11 Oktober 2024


Dosen Pembimbing



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrinati, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu Ayu Ningsih

NIM : 01031482023036

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Sosialisasi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, Terhadap UMKM Mikro (Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)

Pembimbing :

Dosen Pembimbing : Muhammad Hidayat, S.E ., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 21 Juni 2024

Adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjaan.

Palembang, 5 November 2024

Penulis,



Restu Ayu Ningsih

01031482023036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu
- Kakak dan Adikku
- Keluarga Besar
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sosialisasi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak Terhadap UMKM Mikro (Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kritik dan saran yang berifat membangun tentu sangat dibutuhkan oleh penulis guna mendapatkan penelitian dan pendidikan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Demikian skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan isu yang akan diteliti yang berkaitan dengan skripsi ini.

Palembang, 5 November 2024

Penulis,



Restu Ayu Ningsih

01031482023036

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, saya menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan serta penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh keterbatasnya kemampuan yang saya miliki. Namun dengan adanya bantuan, doa, bimbingan, petunjuk serta nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Suhel, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Hasni Yusrianati, S.E., MAAC., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff/Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, dedikasi, informasi, bantuan, dan nasehat selama proses perkuliahan saya.
11. Kedua Orang Tua saya Dr. Ir. Zaidan Panji Negara, M.Sc dan Nurcholina yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa serta tiada henti-hentinya do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir. Terima kasih atas nasihat serta kesabaran yang luar biasa.
12. Saudara kandung saya Rahmat Saleh, Rezky Annissha Zaidan, dan Ridho Anugerah Rais yang tiada hentinya memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.
13. Teruntuk Taufik Elzar, terima kasih telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.
14. Orang terdekat saya Made Tangkas, Riefandi Febrian, Dinda Rizki , Nufi Rahma, Nanda Denasari, Rada Novitri Andara, Ayu Safia, Kak Thoriq, yang telah memberikan dukungan, informasi, dan bantuan serta telah berkenan berbagi ilmu selama masa perkuliahan terutama pada masa sulit penyusunan skripsi ini.

15. Teman-teman satu angkatan Program Studi Akuntansi Alih Program S1 asal D3 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah mengisi masa perkuliahan saya dengan penuh warna.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Palembang, 5 November 2024
Penulis



Restu Ayu Ningsih
01031482023036

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Restu Ayu Ningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Juli 1999

Agama : Islam

Alamat : Jl. Seruni, Komplek Dosen Unsri Blok B-5, Bukit
Lama, Kec. Ilir Barat 1

Email : restuayuningsih21@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2005-2011 : SD Kartika II-3 Palembang

2011-2014 : MTs Negeri 1 Palembang

2014-2017 : SMA Negeri 1 Palembang (IPS)

2017-2020 : D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya

2020-2024 : S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Magang di Bagian Keuangan DPRD Prov. Sumatera Selatan
2. Admin Sosial Media di Keranjang Art
3. Admin Sosial Media DBL Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	9
2.1.2 Definisi Pajak	10
2.1.3 Fungsi Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Klasifikasi Pajak.....	14
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	15
2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak.....	18
2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2 Rancangan Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Populasi dan Sampel.....	36

3.5.1	Populasi	36
3.5.2	Sampel	36
3.6	Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Sosialisasi Prosedur Perpajakan UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang	38
4.2	Pembahasan	49
4.2.1	Sosialisasi Prosedur Perpajakan UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang	49
4.2.2	Pemahaman Prosedur Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56
5.3	Keterbatasan Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA		58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak UMKM Kuliner Mikro di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.....	4
Tabel 2.1 Kategori Wajib Pajak orang pribadi	20
Tabel 2.2 Kategori wajib pajak badan	20
Tabel 4.1 Pelaksanaan Sosialisasi Pajak.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pendapatan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah dan punya pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak ialah sebuah pungutan wajib yang harus dibayar oleh setiap warganegara kepada negara. Pungutan ini merupakan sumber penerimaan pemerintah dari sektor dalam negeri yang sejalan baik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan pembangunan negara yang lebih maju. Penerimaan pajak yang tinggi sebagai upaya nasional untuk memutus ketergantungan terhadap bantuan luar negeri tidak lepas dari peran masyarakat dalam memenuhi syarat hukum pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Jika seluruh wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, tentu saja semakin besar pula penerimaan yang masuk dari sektor pajak.

Saat ini, pemerintah menggarap sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk penerimaan pajak yaitu usaha kecil dan menengah (UMKM). “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” (Pemerintah Indonesia 2008). Secara umum, UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan individu, rumah

tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan nominal omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Kehadiran UMKM dalam kondisi sulit dan tidak pasti menjadi perhatian khusus baik pemerintah pusat maupun daerah. UMKM mewakili sekitar 97% dari total ekonomi dan bertindak sebagai sumber pencipta lapangan kerja, inovasi, persaingan dan dinamisme ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan nasional.

Daripada data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, terdapat 66,18 juta sektor bisnis UMKM di Indonesia yang berkontribusi 63,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang setara dengan Rp 8,6 triliun. Sektor UMKM memiliki peran penting dalam memperbaiki ekonomi Indonesia, yang terlihat dari kemampuannya untuk menyerap 97 persen dari tenaga kerja dan menarik investasi hingga 60,4 persen. (Mariana 2022)

Jumlah UMKM di Indonesia yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang menjadi wajib pajak. Berdasarkan (Munthe 2021) dari sekitar 60 juta UMKM yang terregister sebagai wajib pajak, hanya sekitar 2 juta UMKM yang memenuhi kewajiban membayar pajak. Ini berarti, hanya sekitar 3,3% dari total 60 juta UMKM yang melaksanakan kewajiban pajak mereka. Ini mengindikasikan dua kemungkinan. Pertama, menunjukkan betapa minimnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai pajak yang menjadi fondasi penerimaan negara. Kedua, melukiskan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, terutama karena usaha mereka terdampak oleh pandemi.

Tahun demi tahun, angka realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, beberapa alasan yang dominan adalah

pemahaman yang belum memadai mengenai pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia (Kamanjaya, Supriyanto, and Fadillah 2021). Sebagian besar pelaku UMKM mengalami kendala dalam pengelolaan laporan keuangan serta administrasi. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakterediaan sistem pencatatan yang menyeluruh. Ini terjadi karena perkembangan UMKM biasanya dimulai dari usaha individu, kemudian bertumbuh seiring waktu menjadi bentuk badan usaha dengan ukuran kecil dan menengah. Akibatnya, pengetahuan mereka mengenai pencatatan dan perpajakan menjadi tidak cukup. Faktor ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan di sektor UMKM.

Industri F&B adalah salah satu sektor yang terus mengalami perkembangan di Indonesia. Permintaan terhadap barang-barang dari sektor makanan terus meningkat dan juga menjadi sumber pendapatan bagi negara karena peminatnya dapat mencapai ke mancanegara. Inilah yang mendorong para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk terjun ke ranah kuliner. Dalam lima tahun terakhir, jumlah UMKM di bidang kuliner di Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM Kuliner ini tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM Kuliner untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat dilihat melalui data perbandingan antara jumlah UMKM Kuliner yang ada di Kota Palembang dengan jumlah UMKM Kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang seperti berikut:

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak UMKM Kuliner Mikro di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang

Tahun	Jumlah UMKM Mikro Kuliner Terdaftar di Kota Palembang	Jumlah UMKM Mikro Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1	Jumlah UMKM Mikro Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Memiliki NPWP	Persentase
2018	18.388	723	329	45,50%
2019	19.655	945	533	56,40%
2020	25.130	1.302	709	54,45%
2021	32.727	1.743	787	45,15%
2022	35.054	2.078	856	41,19%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tabel tersebut menunjukkan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang signifikan di Kota Palembang dan juga diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM Kuliner terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Tetapi peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang terdaftar di Ilir Barat I dilihat dari proporsinya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan UMKM Kuliner di Palembang. Adanya peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang terdaftar dan memiliki NPWP tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang ada di Kota Palembang. Jumlah UMKM Kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang tahun 2022 hanya mencapai 41,19% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang, sedangkan sisanya 58,81% masih belum memiliki NPWP. Dengan ini menunjukkan bahwa di Kota Palembang masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak khususnya sektor UMKM bidang F&B. Turunnya jumlah UMKM yang memiliki NPWP berdampak pada kurang optimalnya penerimaan daerah kota Palembang. Ini sangat disayangkan karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar sedang kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi akuntansi diperlukan untuk pengambilan keputusan. Namun, praktik akuntansi keuangan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan (Y. N. Sari, 2022). Selain itu, yang menjadi kelemahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu adanya pembukuan yang tidak jelas (Y. N. Sari, 2022). Kelemahan-kelemahan di atas dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan..

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Undang-Undang nya. Yang lama memakai PP 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan yang terbaru ialah UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Oktober 2021. Lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022 dan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;

3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak” (Pemerintah Indonesia 2021)

Dahulu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen atas omzet hingga 4,8 miliar setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, akibat dampak signifikan dari pandemi yang dihadapi oleh pelaku UMKM, Pemerintah berusaha untuk terus memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan keberlangsungan sektor yang memiliki peranan krusial dalam mendorong perekonomian ini.

Sebagai bentuk dukungan perlindungan terhadap UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui penetapan UU HPP untuk pelaku UMKM orang pribadi. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa “UMKM yang mendapat penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sekitar 30%. Sementara bagi yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar dikenakan pajak 35%”. = pada kebijakan tarif PPh final UMKM 2022 terbaru, pemerintah melalui pengesahan UU HPP baru berencana membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang sosialisasi dan pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak UMKM dengan menyoar UMKM kategori usaha mikro yang memiliki NPWP. Penelitian ini

ditujukan untuk Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Palembang. Penelitian ini berjudul **“Analisis Sosialisasi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak Terhadap UMKM (Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi prosedur Perpajakan UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang?
2. Bagaimana pemahaman prosedur perpajakan pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, didapat pencapaian tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sosialisasi prosedur perpajakan pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai prosedur perpajakan pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, semoga riset ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai rujukan untuk meningkatkan pengetahuan serta sebagai pedoman bagi para ilmuwan yang akan melaksanakan studi, terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki Fitri. 2020. “Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang.” *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)* 4(2):540. doi: 10.33395/owner.v4i2.238.
- Ananda, Pasca, and Srikandi Kumadji. 2021. “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).”
- Asliana, Endang. n.d. “PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PROVINSI LAMPUNG.”
- Banamtuan, Obi. 2018. “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh 21.” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 3(2):1–10. doi: 10.51289/peta.v3i2.343.
- Bungin. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Conner, Mark. 2020. “Theory of Planned Behavior.” Pp. 1–18 in *Handbook of Sport Psychology*. Wiley.

- Daulay, Intan Ramadhani. 2020. "ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)." Vol 8.
- Handayani, Sri. 2023. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Https://Doi.Org/10.51903/Jurnalmahasiswa.V5i3.682* 5.
- Hantono, Hantono, and Riko Fridolend Sianturi. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan." *Owner* 6(1):747–58. doi: 10.33395/owner.v6i1.628.
- Herryanto, Marisa, and Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan." 1.
- JULIANTO, AGUNG. 2017. "Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang." semarang.
- Kamanjaya, Andri, Joko Supriyanto, and Haqi Fadillah. 2021. "PERATURAN PERPAJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 7(2):187–200. doi: 10.34204/jiafe.v7i2.4010.
- Lita Novia Yulianti. 2022. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19." *MANAJEMEN* 2(1):46–53. doi:

10.51903/manajemen.v2i1.127.

Mansur, Fitriani, and Reka Maiyarni. n.d. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi."

Mariana, Hotria. 2022. "Pentingnya Peran Dan Kontribusi UMKM Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia." February 4.

Munthe, Risma N. 2021. *Sistem Perekonomian Indonesia*.

Nurkholik, and Adji Danu Kusuma. 2022. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal)." *Journal Economic Insights* 1.

Nurkholik, Yunita Lisnaningtyas Utami, and Adji Danu Kusuma. 2022. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal)." *Journal Economic Insights* 1:1–9.

Pemerintah Indonesia. 2007. *UU Nomor 28 Tahun 2007*. Ln.2007/NO.85, TLN NO.4740, LL SETNEG : 60 HLM.

Pemerintah Indonesia. 2008. *UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. Indonesia: LN.2008/NO.93, TLN NO.4866, LL SETNEG : 20 HLM.

Pemerintah Indonesia. 2021. *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia:

LN.2021/No.246, TLN No.6736, jdih.setneg.go.id : 104 hlm.

Ramayanti, Rizka. 2023. “PENGARUH SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM.” *Trilogi Accounting and Business Research* 4(1). doi: 10.31326/tabr.v4i1.1404.

Rioni, Yunita Sari. 2021. “ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DESA KLAMBIR V KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK Yunita Sari Rioni.” Vol 8.

Sari, Shevia Kumala, and Rr. Tjahjaning Poerwati. 2023. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang).” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6(2):1673–81. doi: 10.31539/costing.v6i2.5411.

Sari, Yulia Novita. 2019. “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang).”

Siregar, Lukman Hakim, and Santi Santi. 2020. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI KEMASAN (Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging).” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3(2):120–34. doi: 10.46576/bn.v3i2.1002.

Sulistyo. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemilik Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Di Asosiasi UMKM Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah).”

TANJUNG, INDRA MARDI. 2019. “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA.”

Winerungan, Oktaviane Lidya. n.d. “SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG.”

Yogatama, Arya, and Meiranto Wahyu. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari).”

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Terhadap Wajib Pajak UMKM Mikro Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang

ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM Mikro (Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)

Nama : Mba Tiara

Usaha: Bakery (Pappachels)

Pertanyaan : Siapa Nama Mba?

Jawaban : Mba Tiara

Pertanyaan : Dimana Alamat usaha ini?

Jawaban : Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139

Pertanyaan : Sudah berapa lama usaha ini berdiri?

Jawaban : Usaha ini berdiri sekitar 5 tahun

Pertanyaan : Apakah bisnis yang mba jalankan ini termasuk kategori bisnis UMKM Mikro?

Jawaban : Iya benar

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, melapor)?

di Indonesia?

Jawaban : Untuk pengetahuan pajak dan pemahaman pajak saya telah mengetahui dan memahaminya karena saya ikut sosialisasi dan juga jika masih kurang paham saya bisa langsung browsing sendiri mengenai pajak. Pengetahuan pajak ini sangat penting agar memudahkan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak serta manfaatnya bagi saya untuk mengetahui penghasilan yang saya terima setelah dikenakan pajak atau pencatatan pembukuan keuangan saya tertata rapi dan jelas.”

- Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda mengetahui cara pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak?
- Jawaban : Ya, saya mengetahui cara pendaftarannya. Saya sudah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.
- Pertanyaan : Sebagai Wajib Pajak, apakah anda mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak dengan benar?
- Jawaban : Ya, saya sudah paham cara mengisi SPT dan membayar pajak dengan benar.
- Pertanyaan : Apakah anda mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT?
- Jawaban : Ya, saya sudah mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan.
- Pertanyaan : Sebagai wajib pajak apakah anda memahami tentang *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan?
- Jawaban : Ya Sebagai wajib pajak, saya tahu bahwa sistem self-assessment memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak.
- Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda memahami poin-poin penting dalam Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpengaruh bagi anda?
- Jawaban : Ya saya memahami poin-poin penting dalam UU HPP. Kesadaran dan pengetahuan mengenai perubahan ini sangat penting untuk menjalankan kewajiban perpajakan.
- Pertanyaan : Apakah pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat diperlukan?
- Jawaban : Ya, pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat diperlukan. Karena membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pajak, patuh dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pertanyaan : Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran & pemahaman wajib pajak?

Jawaban : Ya, dengan adanya sosialisasi kami sebagai wajib pajak jadi sadar dan paham terhadap pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar

Pertanyaan : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah/Petugas DJP mengenai UMKM?

Jawaban : Ada.

Pertanyaan : Apakah saudara telah memahami pengisian formulir SPT dengan jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan karena adanya sosialisasi dari Pemerintah/Petugas DJP?

Jawaban : Ya sudah paham.

Pertanyaan : Apakah saudara memahami dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah/Petugas DJP?

Jawaban : Ya benar, Saya juga merupakan Mahasiswi Fakultas Ekonomi jadi sangat paham mengenai peraturan perpajakan tersebut.

**ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM Mikro
(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)**

Nama : Ibu Natasya Aisyah

Usaha: Love Bites

Pertanyaan : Siapa Nama Ibu?

Jawaban : Ibu Natasya Aisyah

Pertanyaan : Dimana Alamat usaha ini?

Jawaban : Jl. PDAM, gg Family No. 1765

Pertanyaan : Sudah berapa lama usaha ini berdiri?

Jawaban : Usaha ini berdiri sudah hampir 5 tahun

Pertanyaan : Apakah bisnis yang ibu jalankan termasuk kategori bisnis UMKM Mikro?

Jawaban : Iya benar

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia?

Jawaban : Saya mengetahui apa pajak dan tata cara dalam pajak.”

Pertanyaan : Apakah anda paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, melapor)?

Jawaban : Dalam pemahaman pajak mungkin tidak sepenuhnya yang saya pahami apalagi mengenai sistem perpajakan masih kurang paham,

Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda mengetahui cara pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak?

Jawaban : Ya, saya mengetahui cara pendaftarannya. Saya sudah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.

Pertanyaan : Sebagai Wajib Pajak, apakah anda mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak dengan benar?

Jawaban : Tidak mengerti sama sekali.

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT?

Jawaban : Ya, saya sudah tahu mengenai batas waktu pelaporan.

- Pertanyaan : Sebagai wajib pajak apakah anda memahami tentang *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan?
- Jawaban : Ya sebagai wajib pajak, saya tahu bahwa sistem self-assessment memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak.
- Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda memahami poin-poin penting dalam Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpengaruh bagi anda?
- Jawaban : Tidak tahu sama sekali.
- Pertanyaan : Apakah pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat diperlukan?
- Jawaban : Ya sangat amat diperlukan pemberian informasi tentang pentingnya pajak apalagi untuk kami selaku wajib pajak UMKM.
- Pertanyaan : Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran & pemahaman wajib pajak?
- Jawaban : Ya, dengan adanya sosialisasi kami sebagai wajib pajak jadi sadar dan paham terhadap pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar
- Pertanyaan : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah/Petugas DJP mengenai UMKM?
- Jawaban : Sampai saat ini belum ada.
- Pertanyaan : Apakah saudara telah memahami pengisian formulir SPT dengan jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan karena ada nya sosialisasi dari Pemerintah/Petugas DJP?
- Jawaban : Tidak paham.